BAB II

IJĀRAH DAN *UJRAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Ijārah merupakan hak pemanfaatan barang atau jasa dengan membayar tertentu yang dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik)[22]. Menurut Dimyauddin Djuwaini, akad *ijārah* identik dengan akad jual beli, namun dalam akad *ijārah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.

Secara harfiah, *al-ijārah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *Al-ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang[23]. Sedangkan menurut hukum Islam, *ijārah* artinya mempersewakan. Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad atas manfaat barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang atau jasa dengan pihak penyewa menurut syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh syara'.[24]

---

[22]Adimarwan Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...,* 137.

[23] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

[24]Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun secara termonologi, para ulama fiqih berbeda pendapat, antara lain;

1. Menurut Ulama Hanafiyah, *al-ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan memberikan suatu imbalan.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.
3. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijārah* adalah kepemilikan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tetentu dengan memberikan suatu imbalan.[25]
4. Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijārah* merupakan akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepememilikan barang itu sendiri.[26]
5. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[27]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, akad *ijārah* ditentukan berdasarkan waktu, waktu kerjanya ataupun juga waktu pembayarannya. Menurut Ibnu Qayyim, konsep yang digunakan para fuqaha adalah tentang

---

[25]Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 525-526.
[26]Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*
[27]Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan atas suatu barang bukan memilikinya. Sehingga akad *ijārah* tidak berlaku pada pepohonan, yang bertujuan untuk diambil buahnya karena buah itu sendiri termasuk materi, sedangkan akad *ijārah* itu hanya ditujukan pada suatu manfaat. Demikian halnya dengan *ijārah* pada binatang ternak yang bertujuan untuk diambil susunya, diikarenakan susu binatang tersebut termasuk materi[28].

Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti sapi, kerbau, kuda, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan termasuk kategori materi.

Demikian juga ulama fiqih tidak membolehkan *ijārah* pada nilai tukar uang, seperti dirham atau dinar, karena menyewakan hal itu berarti sama saja dengan menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.[29]

Bila dilihat dari uraian di atas, mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa ber-*ijārah* dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan satu sama lain, dan juga merupakan cerminan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk

[28] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 527.
[29] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui keperluan manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan[30].

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama' fiqh bersepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan. Namun terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Dengan alasan, karena *ijārah* adalah menjual manfaat sedangkan manfaat-manfaat tersebut tidak bisa dihadirkan pada saat akad. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan dalam jual beli dengan menggantungnya sampai waktu tertentu (masa yang akan datang).[31]

Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan pada saat akad, namun bisa dipenuhi ketika akad telah berjalan. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya sudah tercapai atau manfaat tersebut sudah seimbang antara tercapai dan tidaknya[32].

---

[30] Ibid., 30.
[31] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 523.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar-dasar hukum atau rujukan yang membolehkan praktik *ijārah* di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ijma', yaitu;

Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an;

1. Surat al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Al- Zukhruf: 32)[33]

Jadi maksud dari arti "atas sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain", bila dikaitkan dengan akad *ijārah* yaitu manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bergantung dengan bantuan dari orang lain, khususnya dalam pekerjaan ataupun yang lain.

2. Surat al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

[33] Kementrian Agama RI.., Q.S Az-Zukhruf ayat 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Baqarāh: 233)[34]

Jadi menurut ayat di atas, diperbolehkan kita menyewa jasa orang lain yang tidak kita miliki atau yang tidak mampu kita lakukan, dengan catatan kita harus memberikan upah kepadanya. Jadi, akad *ijārah* menunjukan adanya jasa yang diberikan, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.

3. Surat al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Artinya:
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashaas: 26)[35]

Jadi menurut ayat di atas, apabila kita ingin mempekerjakan seseorang hendaknya mencari orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dasar hukum *ijārah* dalam Hadist;

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Yu'la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Thirmidzi

أُعطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقَهُ .(رواه أبويعلى وابن ماجه والطبرانى والترميذى)

Artinya:

[34] Ibid., Q.S Al-Baqarah ayat 233
[35] Ibid., 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering". (HR. Abu Yu'la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Thirmidzi)[36]

Menurut Hadist di atas, pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan batas waktu yang tentukan. Kita diperintahkan untuk segera dalam membayarkan upah, setidaknya kita tidak menunda-nunda pemberian upah dari waktu yang disepakati.

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:
"Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Al-Bukhari)[37]

Menurut Hadist di atas, Islam malarang kepada pemberi kerja khususnya pengusaha atau majikan, yang menyuruh bekerja kemudian ia mengingkari janjinya dengan tidak membayarkan upah pekerja. Bahkan Rasulullah akan melaknat bagi siapapun yang berbuat demikian.

---

[36] Qaswini al- Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan ibnu Majah*, 1283.
[37] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz II, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan landasan ijma'nya ialah semua ulama' bersepakat, tidak ada yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.[38]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Untuk sahnya melakukan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, ialah harus terpenuhinya rukun dari *ijāarah,* yaitu;

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/muajjir* (pemilik) pihak yang menyewakan;
2. *Sighat* akad, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabūl* ;
3. *Ujrah* (imbalan atau upah); dan
4. Kemanfaatan dari objek akad (*ma'jur*)[39].

Sedangkan syarat-syarat dalam transaksi *ijārah,* adalah sebagai berikut;

1. Hendaknya pelaku akad adalah orang yang cakap hukum dan berakal, sehingga mampu untuk membedakan antara baik dan buruk. Imam Syarfi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu hendaklah orang yang melakukan perjanjian sudah dewasa (*baligh*). Karena jika orang yang melakukan perjanjian belum dewasa maka tidak sah, walapun mereka mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*)[40].

---

[38] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 116-117.
[39] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 524.
[40] Ibid., 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kerelaan kedua pelaku akad dalam melakukan transaksi *ijārah*, baik pihak yang menyewa *(musta'jir)* maupun pihak yang menyewakan *(muajjir)*.
3. Kemanfaatan dari objek *ijārah* hendaknya diketahui secara sempurna, supaya tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Seperti dalam kejelasan tempat manfaatnya, jangka waktu, dan aspek-aspek lain, yang intinya bila kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
4. Hendaknya objek akad dapat diserahterimakan. Bila yang disewakan adalah motor maka motor tersebut sudah ada saat transaksi berlangsung.
5. Hendaknya objek *ijārah* diperbolehkan secara syara'. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan menyewa barang yang bertentang dengan hukum Islam. Seperti menyewa tempat untuk maksiat, untuk melakukan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan lain sebagainya.
6. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan termasuk kategori *ibadah mahdhah,* yaitu ibadah yang diwajibkan. Misalkan mengupahkan seseorang untuk melakukan shalat atau berpuasa di bulan Ramadhan.
7. Tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Hal itu karena orang yang disewa menimati hasil pekerjaannya sehingga ia sepertinya melakukan semua itu untuk dirinya sendiri.[41]
8. Manfaat dari akad harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*. Misalnya, menyewa pohon untuk mejemur pakaian atau untuk

[41] Ibid., 540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlindung. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan dikarenakan manfaat itu tidak dimasukkan dalam kegunaan pohon[42].

D. Macam-Macam *ijārah*

Ghufron A. Mas'adi mengatakan dalam bukunya Fiqh Muamalah bahwa *ijārah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dari sini konsep *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

1. *Ijārah bil 'Ain*, adalah *ijārah* yang memanfaatkan harta benda yang lazim disebut persewaan, seperti sewa rumah, pertokoan, kendaraan, pakaian dan lain-lain;
2. *Ijārah bil A'mal*, adalah *ijārah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia seperti seorang pelayan, pekerja bangunan, arsitek, dan lain-lain, yang lazim disebut pengupahan atau perburuhan.[43]

E. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab penyebutannya disebut *ujrah* (أجرة)[44]. *Ujrah* berasal dari kata *al-Ajr* yang bermakna sama dengan *al-Tsawab*. Dalam istilah Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijārah, ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai

---

[42] Ibid., 541.
[43] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183.
[44] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir...,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan taat. Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 30) No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi;

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan".[45]

Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian[46]. Sedang pendapat ini disetujui oleh Nurimansyah Haribuan, yang juga mendifinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi[47].

Jadi, upah (*al-ujrah*) yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu yang dapat dimanfaatkan. Pembahasan upah dalam Islam terkategori pada konsep *ijārah*. Konsep *ijārah* dalam kitab fiqih umumnya hanya berkisar pada

---

[45] Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

[46] Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam,* (Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam" Jilid II), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan sewa menyewa. Konsep sewa menyewa yang ditekankan adanya asas manfaat. Maka dari itu, transaksi *ijārah* yang tidak terdapat asas manfaat hukumnya haram.

F. Dasar Hukum *Ujrah*

Landasan hukum yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Hadist Rasulullah. Sebagai Allah berfirman dalam al-Qur'an, yang berbunyi;

1. Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya:
"Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (Q.S at-Taubah : 105)[48]

Jadi menurut ayat di atas, setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan suatu balasan atau upah. Apabila kita tidak mendapatkan upah dari hasil bekerja kepada sesama manusia, maka Allah akan tetap membalas segala upaya kita. Meskipun pembalasannya tidak berupa materil.

[48] Kementrian Agama RI..., Q.S. At-Taubah ayat 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat Az- Zukhruf ayat 32

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ
فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٣٢

Artinya:
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".(Q.S. Az- Zukhruf: 32)[49]

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga membutuhkan atas sebagian yang lain. Mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi[50].

3. Surat Alī-Imran ayat 57

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

[49] Ibid., Q.S Az-Zukhruf ayat 32

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 12*, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim".(Q.S. Ali-'Imrān: 57)[51]

Jadi menurut ayat di atas, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja harus dihargai, dengan cara diberi upah atau gaji. Karena bila kita tidak memberikan upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Sedangkan dasar hukum yang membolehkan upah (*ujrah*) dalam hadis, ialah;

4. Hadist Yang diriwayatkan oleh Bukhari

'' قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ .(رواه البخاري)

Artinya:
"Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (H.R. al-Bukhari).[52]

Jadi menurut Hadist di atas sangat di atas, Islam malarang kepada pemberi kerja khususnya pengusaha, majikan, yang menyuruh bekerja

[51] Kementrian Agama RI..., Q.S Alī Imrān ayat 57
[52] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*..., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian yang mengingkari janjinya, dengan tidak membayarkan upahnya. Bahkan Rasulullah akan melaknat bagi siapapun yang berbuat demikian.

5. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Yu'la dan Ibnu Majah dan Thabrani dan Thilmidzi

أُعطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقَهُ .(رواه أبويعلى وابن ماجه والطبرانى والترميذى)

Artinya:
"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering"(HR. Abu Yu'la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Thirmidzi).[53]

Menurut Hadist di atas, pembayaran upah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan batas waktu yang tentukan. Kita diperintahkan untuk segera dalam membayarkan upah, setidaknya kita tidak menunda-nunda untuk memberikan upah dari waktu yang disepakati.

G. Syarat-Syarat *Ujrah*

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat-syarat *ujrah* itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

1. Hendaknya upah tersebut yang bernilai dan dapat diketahui. Maksudnya;
   a. Upah berupa harta yang berguna dan bermanfaat;
   b. Upah tersebut harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Untuk mengetahui upah dapat dilakukan dengan isyarat, penetuan, dan juga dengan penjelasan.[54] Apabila

[53] Qaswini al- Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan ibnu Majah...,* 1283.
[54] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 542.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur ulama, selain malikiyah tidak sah. Ulama malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui serta berdasarkan adat kebiasaan[55].

c. Penjelasan waktu. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi[56].

Bila upah yang menjadi bagian dari obyek, terdapat dua ketentuan;

1) Tidak diperbolehkan dengan alasan, karena tidak diketahui kejelasan nilai upah dari objeknya. Misalkan pengupahan kulit dengan hewan yang ia kuliti, dan ia tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak;

2) Diperbolehkan, dengan alasan karena menyewa dengan upah bagian yang nilainya dapat diketahui, dan nilai dari bagian objek itu juga jelas.

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Mauqud Alaihi* (Objek Akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal;

---

[55] Ibid.

[56] Taqyudidin an-Nabhani, *al-Nizām al-Iqtisādi Fi al-Islam, (Terj. M. Magfur Wachid: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif)*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah dalam pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Malikiyah merupakan cabang dari riba, dengan alasan, adanya satuan jenis, sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya.[57]

H. *Ujrah*

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu;

1. Upah yang sepadan (*al-ujrah al-miṣli*)

Ujrah al-misḷi adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut[58].

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa, maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi

[57] Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami...,* 546.
[58] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...,* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil[59].

2. **Upah yang telah disebutkan (*al-ujrah al-musāmma*)**

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi *ijārah.* Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *muajjir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*).[60]

I. Macam-Macam *Ujrah*

Adapun macam-macam upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah perbuatan taat. Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam

[59] Ibid
[60] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu[61].

2. Upah mengajarkan Al-Qur'an. Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini[62].
3. Upah sewa-menyewa tanah. Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* dinyatakan fasid (tidak sah)[63].
4. Upah sewa-menyewa kendaraan. Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Jakarta : Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 207.
[62] Ibid
[63] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi[64].

5. Upah sewa-menyewa rumah. Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat[65].
6. Upah pembekaman. Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya[66]. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas, yang berbunyi;

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas *radliallahu ‘anhuma* berkata; Nabi *shallallahu*

---

[64] Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133.
[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., 212.
[66] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (HR. al-Bukhari dan Muslim)[67]

7. Upah menyusui anak. Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233;

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:
"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah, 233)[68]

[67] Ibid.
[68] Kementrian Agama RI..., Q.S. Al-Baqarah ayat 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id